



PUTUSAN

NOMOR 528/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUGIONO alias BACOK;
Tempat lahir : Mangke Baru;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 22 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Mangke Lama Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Supir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/12/I/2018/Narkoba, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/16/I/2018/Narkoba, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas Nomor 47/BB/Euh.2/3/2018, tanggal 21 Maret 2018 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUGIONO alias BACOK pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 9.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018 bertempat di Dusun III Desa Mangke Lama Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa SUGIONO alias BACOK dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi OKTO S. BAYU PUTRA dan Saksi RIKI ARIF PIANTO (keduanya adalah anggota POLRI dari satuan narkoba Polres Batubara) mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Dusun III Desa Mangke Lama Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara.
- Berdasarkan informasi tersebut, Saksi OKTO S. BAYU PUTRA dan Saksi RIKI ARIF PIANTO kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa SUGIONO alias BACOK sedang tidur di rumahnya.
- Kemudian Saksi OKTO S. BAYU PUTRA dan Saksi RIKI ARIF PIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIONO alias BACOK dan dari Terdakwa SUGIONO alias BACOK disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN



golongan I dalam bentuk tanaman, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, 10 (sepuluh) buah mancis, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, selanjutnya Terdakwa SUGIONO alias BACOK dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa SUGIONO alias BACOK bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibeli Terdakwa SUGIONO alias BACOK dari OPUNG BASIR (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu), 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diterima Terdakwa SUGIONO alias BACOK dari IWAN (DPO).
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 56 / 10099 / 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,36 gram.
 - b. 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bruto 2,18 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 935 / NNF / 2018 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt PENATA TK.I NIP. 19741022 200312 2 002 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,36 gram, netto 0,06 gram.
 - b. 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bruto 2,18 gram, netto 1,52 gram.masing-masing disita dari Terdakwa SUGIONO alias BACOK dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti b positif Ganja dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SUGIONO alias BACOK tidak ada mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa Terdakwa SUGIONO alias BACOK dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa SUGIONO alias BACOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Pertama :

Bahwa Terdakwa SUGIONO alias BACOK pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 9.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018 bertempat di Dusun III Desa Mangke Lama Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa SUGIONO alias BACOK dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi OKTO S. BAYU PUTRA dan Saksi RIKI ARIF PIANTO (keduanya adalah anggota POLRI dari satuan narkoba Polres Batubara) mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di Dusun III Desa Mangke Lama Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara.
- Berdasarkan informasi tersebut, Saksi OKTO S. BAYU PUTRA dan Saksi RIKI ARIF PIANTO kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa SUGIONO alias BACOK sedang tidur di rumahnya.

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi OKTO S. BAYU PUTRA dan Saksi RIKI ARIF PIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIONO alias BACOK dan dari Terdakwa SUGIONO alias BACOK disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, 10 (sepuluh) buah mancis, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, selanjutnya Terdakwa SUGIONO alias BACOK dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 56 / 10099 / 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,36 gram.
 - b. 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bruto 2,18 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 935 / NNF / 2018 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt PENATA TK.I NIP. 19741022 200312 2 002 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,36 gram, netto 0,06 gram.
 - b. 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bruto 2,18 gram, netto 1,52 gram.masing-masing disita dari Terdakwa SUGIONO alias BACOK dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti b positif Ganja dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUGIONO alias BACOK tidak ada mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa SUGIONO alias BACOK dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa SUGIONO alias BACOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan kedua :

Bahwa Terdakwa SUGIONO alias BACOK pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 9.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018 bertempat di Dusun III Desa Mangke Lama Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa SUGIONO alias BACOK dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi OKTO S. BAYU PUTRA dan Saksi RIKI ARIF PIANTO (keduanya adalah anggota POLRI dari satuan narkoba Polres Batubara) mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di Dusun III Desa Mangke Lama Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara.
- Berdasarkan informasi tersebut, Saksi OKTO S. BAYU PUTRA dan Saksi RIKI ARIF PIANTO kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa SUGIONO alias BACOK sedang tidur di rumahnya.
- Kemudian Saksi OKTO S. BAYU PUTRA dan Saksi RIKI ARIF PIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIONO alias BACOK dan dari Terdakwa SUGIONO alias BACOK disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, 10 (sepuluh) buah mancis,

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tutup botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, selanjutnya Terdakwa SUGIONO alias BACOK dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 56 / 10099 / 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,36 gram.
 - b. 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bruto 2,18 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 935 / NNF / 2018 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt PENATA TK.I NIP. 19741022 200312 2 002 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,36 gram, netto 0,06 gram.
 - b. 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bruto 2,18 gram, netto 1, 52 gram.

masing-masing disita dari Terdakwa SUGIONO alias BACOK dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti b positif Ganja dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SUGIONO alias BACOK tidak ada mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Terdakwa SUGIONO alias BACOK dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I

Halaman 7 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa SUGIONO alias BACOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm-47/BB/Euh.2/3/2018 tanggal 26 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa SUGIONO alias BACOK telah terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIONO alias BACOK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SUGIONO alias BACOK dengan perintah agar Terdakwa SUGIONO alias BACOK tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,36 gram, netto 0,06 gram, 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bruto 2,18 gram, netto 1,52 gram, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, 10 (sepuluh) buah mancis, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa SUGIONO alias BACOK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN.Kis. pada tanggal 17 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO alias BACOK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIONO alias BACOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,36 gram, netto 0,06 gram, 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bruto 2,18 gram, netto 1,52 gram, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, 10 (sepuluh) buah mancis, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah pipet plastik yang dibengkokkan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN.Kis. tanggal 17 Mei 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 56/Akta.Pid/2018/PN.Kis. tanggal 21 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN.Kis. tanggal 24 Mei 2018 ;

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN.Kis. tanggal 17 Mei 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 57/Akta.Pid/2018/PN.Kis. tanggal 22 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN.Kis. tanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 5 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Juni 2018 dan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Juni 2018 tersebut mengemukakan keberatan - keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN.Kis. tanggal 17 Mei 2018 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 318/Pid.Sus/2018/ PN-KIS, tanggal 17 Mei 2018 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat .

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 5 Juni 2018 Nomor : W2.U11/1595/HN.01.10/VI/2018 telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN.Kis., tanggal 17 Mei 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN.Kis. tanggal 17 Mei 2018 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair” karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 318/Pid.Sus/2018/ PN.Kis. tanggal 17 Mei 2018 tersebut yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dipidana sebagai orang yang bermufakat jahat menguasai Narkotika, akan tetapi adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam risalah memori bandingnya pada tanggal 5 Juni 2018. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang senyatanya dalam persidangan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 318/Pid.Sus/2018/ PN.Kis. tanggal 17 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal - Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN.Kis. tanggal 17 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami : **Daliun Sailan, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Prasetyo Ibnu Asmara, SH. MH.** dan **H. Ahmad Ardianda Patria, SH. MHum.** Masing - masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juni 2018 Nomor : 528/Pid.Sus/2018/PT.Mdn. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh **Daliun Sailan, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis dan didampingi oleh **Prasetyo Ibnu Asmara, SH. MH.** dan **H. Ahmad Ardianda Patria, SH. MHum.** sebagai masing – masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan serta dibantu oleh **Hj. Diana Syahputri Nasution, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, SH. MH.

Daliun Sailan, SH. MH.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, SH. MHum.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, SH. MH.

Halaman 14 dari 14 halaman Perkara Nomor 528/Pid.Sus/2018/PT MDN